



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 503/030/JU/DPM-PTSP/VII/2022



TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Asyifa Beramban Kepala TK Melati Nomor : 028/TK.M/VII/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Melati tanggal 28 Juli 2022.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/55/Disdikbud-Paud/2022 tanggal 21 Juli 2022.
 3. Nomor Induk Berusaha : 2507220013853 KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal).
- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Asyifa Beramban Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK MELATI** yang beralamat di Jl. Beramban Raya No. 26 Rw. 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis**.

Dikeluarkan di **Pelaihari**
pada tanggal **29 Juli 2022**

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,


H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700217 199009 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut
2. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001132.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASYIFA BERAMBAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOORLAILA HAYATI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris NOORLAILA HAYATI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASYIFA BERAMBAN tanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019012263101086 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASYIFA BERAMBAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ASYIFA BERAMBAN
berkedudukan di KABUPATEN TANAH LAUT sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris NOORLAILA HAYATI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN TANAH LAUT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Januari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001482.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 25 Januari 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari, 25 JAN 2019

NOORLAILA HAYATI, S.H., M.KN.
NOTARIS KAB. TANAH LAUT



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001132.AH.01.04.Tahun 2019**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASYIFA BERAMBAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MARKIJAH	6301034505710004
RAMLI	6301032404710001
RUSIDA ZAITUN	6301037006760001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RAMLI	6301032404710001	PEMBINA	KETUA
SUPRIYADI	6301031711840001	PEMBINA	ANGGOTA
MARKIJAH	6301034505710004	PENGURUS	KETUA
FAHRINA	6301036202990001	PENGURUS	SEKRETARIS
RUSIDA ZAITUN	6301037006760001	PENGURUS	BENDAHARA
HAMIDAH	6301034201850009	PENGAWAS	ANGGOTA
PURSI AH	6301035206870002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Januari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001482.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 25 Januari 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris Kabupaten Tanah Laut

Pelaminan, 25 JAN 2019

